

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**

**NOMOR: 41... TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN KRITERIA DAN TATA CARA PEMILIHAN LULUSAN / WISUDAWAN TERBAIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL**

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk memberikan apresiasi atas prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa;
- b. bahwa perlu ditetapkan standar evaluasi lulusan yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya terkait pengalaman internasional;
- c. bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2, perlu diterbitkan Keputusan Rektor sebagai pedoman pelaksanaan.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomo 446 Tahun 2025 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TATA CARA PEMILIHAN LULUSAN /WISUDAWAN TERBAIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL

**PERTAMA** : Lulusan Terbaik adalah wisudawan yang memenuhi kriteria keunggulan kumulatif pada aspek akademik, ketepatan waktu, dan aktivitas internasional/prestasi.

**KEDUA** : Kriteria dan bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal : 10 April 2026  
Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

Lampiran: SK Rektor Nomor : 41/R/IV/2026

## PEDOMAN TEKNIS PEMBOBOTAN LULUSAN /WISUDAWAN TERBAIK

### I. Syarat Kelayakan Dasar (Eliminasi)

Mahasiswa hanya dapat diajukan sebagai calon Lulusan / Wisudawan Terbaik, jika memenuhi syarat mutlak berikut:

1. Jalur masuk : Mahasiswa reguler yang berasal dari proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Nasional
2. Status Kelulusan: Lulus tepat waktu (Maksimal Semester 8 untuk S1; 4 Semester untuk S2 Dan 6 Semester untuk S3).
3. IPK Minimal: 3.51 (Tanpa nilai C pada transkrip akhir untuk S1); IPK minimal 3.76 (Tanpa nilai B- pada transkrip untuk S2 dan S3). Nilai yang diperoleh bukan berasal dari ujian perbaikan nilai dan/atau mengikuti remedial
4. Etika: Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin atau akademik selama masa studi.
5. Aktif : Tidak pernah cuti akademik.

### II. Komponen dan Bobot Penilaian

Penentuan Lulusan Terbaik menggunakan skor komposit dengan formula:

$$\text{Total Skor} = (S_{\text{Akad}} \times 25\%) + (S_{\text{Waktu}} \times 25\%) + (S_{\text{Prestasi Internasional}} \times 35\%) + (S_{\text{sikap/ karakter/kepemimpinan}} \times 15\%)$$

#### A. Skor Akademik ( $S_{\text{Akad}}$ )

IPK	Skor
3.91 – 4.00	100
3.76 – 3,90	90
3.51 – 3.75	80

#### B. Skor Ketepatan Waktu ( $S_{\text{Waktu}}$ )

Masa Studi	Skor
7 Semester (S1)	100
8 Semester (S1)	80
3 Semester (S2)	100
4 Semester (S2)	80
6 Semester (S3)	100

#### C. Prestasi Internasional ( $S_{\text{Internasional}}$ )

Poin pada kategori ini bersifat akumulatif (maksimal 100 poin). Aktivitas harus dibuktikan dengan sertifikat atau surat tugas resmi.

Kategori Aktivitas	Deskripsi Kegiatan	Poin per Item
Mobilitas	Pertukaran Pelajar (IISMA/Bilateral) minimal 1 semester	75
Kompetisi	Juara 1-3 Kompetisi Internasional (Bereputasi)/Nasional	100
	Finalis/Honorable Mention Kompetisi Internasional dan/atau Nasional	75
Publikasi	Penulis Utama Jurnal Internasional Terindeks (Scopus/WoS)	90
	Presenter di Konferensi Internasional (Oral/Poster)	80
Kepemimpinan	Pengurus Organisasi Mahasiswa Tingkat Internasional dan/atau Nasional	70
Sertifikasi	Sertifikasi Kompetensi Internasional (Sesuai Prodi)	50
Program Luar Negeri	Short Course / Summer School / Volunteer Internasional	50

### III. Prosedur Verifikasi

1. Pengusulan : Fakultas mengusulkan mahasiswa yang memenuhi syarat kelayakan dasar (IPK & Waktu Lulus, dll) dengan melampirkan bukti aktivitas internasional serta Total Skor yang diperoleh calon lulusan/wisudawan terbaik;
2. Validasi: BAA melakukan validasi terhadap Nilai, keabsahan sertifikat/bukti aktivitas internasional.
3. Penetapan Lulusan/Wisudawan terbaik: Lulusan/Wisudawan terbaik ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

### IV. Catatan Tambahan untuk Implementasi:

- a. Definisi "Internasional": adalah kegiatan internasional minimal melibatkan peserta dari 3 negara yang berbeda.
- b. Penyetaraan: Jika ada mahasiswa yang memiliki prestasi internasional luar biasa namun IPK sedikit di bawah kandidat lain, bobot 35 % pada aktivitas internasional ini akan sangat membantu mereka untuk tetap unggul secara total skor.
- c. Sistem Poin SKPI: Pedoman ini akan disinkronkan dengan poin Kredit Aktivitas Mahasiswa atau SKPI yang sudah ada di Universitas Nasional agar penginputan data menjadi otomatis.

X